



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/285/II.02/HK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN SINERGI DAN INTEGRASI POTENSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR)/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan tanggungjawab sosial perusahaan, baik swasta, Badan Usaha Milik Negara, maupun Badan Usaha Milik Daerah, untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat serta perlu disinergikan dengan program pembangunan daerah di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan optimal, perlu dibentuk Tim Teknis Kegiatan Sinergi dan Integrasi Potensi Corporate Social Responsibility dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor 4 Tahun 2007 tentang yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan CSR;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS KEGIATAN SINERGI DAN INTEGRASI POTENSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Kegiatan Sinergi dan Integrasi Potensi Corporate Social Responsibility dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. memberikan fasilitasi kepada Perusahaan untuk menyalurkan dana Corporate Social Responsibility;
- b. mensinergikan dan mengintegrasikan penyelenggaraan Corporate Social Responsibility dengan program pembangunan daerah;
- c. melaksanakan penguatan kelembagaan forum Corporate Social Responsibility baik di Pemerintah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, maupun Masyarakat;
- d. melakukan pemuktahiran Data yang menjadi Program/Kegiatan Prioritas sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan program yang dibiayai melalui mekanisme Corporate Social Responsibility; dan
- e. melakukan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, serta Pelaporan Program Corporate Social Responsibility di Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Sinergi dan Integrasi Potensi Corporate Social Responsibility dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 4 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 285 /II.02/HK/2014

TANGGAL : 1 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS KEGIATAN SINERGI DAN INTEGRASI
POTENSI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Besarnya Honorarium per Bulan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	Penanggung jawab	225.000	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai Bulan Januari s/d Desember 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung dalam Kegiatan Sinergi dan Integrasi Potensi Corporate Social Responsibility dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 1.06.1.06.01.27.04
2.	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
3.	Kasubbid. Pembangunan dan Promosi Bappeda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubbid. Ekonomi dan Keuangan Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
5.	Kasubbid. Produksi Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	125.000	
6.	Dr. Nurdiono, SE.,Akt., MSi (Tim Penilai Nasional Program CSR)	Anggota	125.000	
7.	Asrian Hendi Caya, SE., Msi (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah)	Anggota	125.000	
8.	Ketua Forum Komunikasi Pengusaha Lampung (FORKAPEL)	Anggota	125.000	
9.	Yeni Tridarmayanti, SP, MM. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
10.	Naomi Setyawati, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
11.	Iwan Meylani, S.STP.,M.Ec. Dev. (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	

1	2	3	4	5
12.	Yeriansyah, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
13.	Norma Yunita, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
14.	Rika Yuniarti Akma, SE (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
15.	Kartini (JFU Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	
16.	Hadis Oktaviano (PHL Bappeda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000	


GUBERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.